BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian gampong dan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat gampong serta penyesuaian dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2020 serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan Gampong akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di Gampong, dengan mempertimbangkan kebutuhan Gampong, karekteristik wilayah dan kearifan lokal Gampong, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat Aceh Barat Daya yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disingkat Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK, adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan

daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

12. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
13. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong dengan jumlah maksimal 9 (sembilan) orang.
14. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari Tuha Lapan, PKK Gampong, Lembaga Pemuda Gampong, Posyandu, Kader Pembangunan Manusia, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan Pustakawan Gampong.
15. Lembaga Adat Gampong adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Gampong yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Gampong yang terdiri dari Imeum Masjid, Khatib Masjid, Bilal (Muazin), Khadam Masjid, Tgk. Sagoe, Petugas Fardhu Kifayah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Ketua Seuneubok.
16. Tuha Lapan adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik.
17. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
19. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat gampong yang dipilih melalui musyawarah gampong untuk bekerja membantu Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi masyarakat gampong dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di gampong.
20. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat KPMG adalah anggota masyarakat gampong yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
21. Keujruen Blang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan.
22. Panglima Laot mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan di laut, termasuk pengaturan tentang usaha tambak sepanjang pantai, usaha-usaha pelestarian terumbu karang dan hutan bakau dipinggir pantai serta kegiatan yang berhubungan dengan sektor perikanan laut.
23. Ketua Seuneubok atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan bidang perkebunan, peternakan dan perhutanan.

24. Musyawarah gampong adalah musyawarah antara tuha peut, pemerintah gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh tuha peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
25. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
26. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa gampong atau prakarsa masyarakat gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
27. Kewenangan lokal berskala gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gampong yang telah dijalankan oleh gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh gampong atau yang muncul karena perkembangan gampong dan prakarsa masyarakat gampong.
28. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
29. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong.
34. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
35. Alokasi Dana Gampong, yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana yang diperoleh dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
36. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BHPRK, adalah dana yang bersumber dari penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
37. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat LPPG Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada

Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan gampong berdasarkan kewenangan gampong yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran.

38. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir tahun anggaran Keuchik yang selanjutnya disingkat LKPPG Akhir Tahun Anggaran Keuchik adalah proses kegiatan pelaporan Keuchik kepada Tuha Peut, memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Qanun Gampong khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APBG.
39. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPTK adalah tim yang dibentuk untuk membantu Camat dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi dalam Pengelolaan Keuangan Gampong.
40. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG dan BUMG Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
41. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
42. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
43. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta berdampak buruk pada bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
44. Gampong Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Gampong yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
45. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD, adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang ditetapkan dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
46. *Suistenable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut *SDGs*/TPB Gampong adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang diterapkan pada tingkat Gampong.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
PRIORITAS PENGGUNAAN DD, ADG DAN BHPRK

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK bertujuan untuk memberi acuan :

a. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Pemerintah Gampong dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilitas keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
b. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Gampong, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK;
c. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong; dan
d. Pemerintah Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK didasarkan pada prinsip-prinsip :

a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kebhinnekaan;
d. keseimbangan alam; dan
e. kepentingan nasional.

Pasal 4

(1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan DD, ADG dan BHPRK Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK Tahun 2021;
(2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan DD, ADG dan BHPRK Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Pasal 5

(1) Prioritas Penggunaan DD diatur dan diurus oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong.

(2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *SDGs*/TPB Gampong melalui:
a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong;
c. program prioritas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai kewenangan Gampong; dan
d. adaptasi kebiasaan baru Gampong.

Pasal 6

(1) Penggunaan DD untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs*/TPB Gampong antara lain:
a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMG/BUMG bersama untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
b. penyediaan listrik Gampong untuk mewujudkan Gampong berenergi bersih dan terbarukan; dan
c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMG/BUMG bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.

(2) Penggunaan DD untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs*/TPB Gampong antara lain:
a. pendataan Gampong, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Gampong;
b. pengembangan Gampong wisata untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Gampong untuk mewujudkan Gampong tanpa kelaparan; dan
d. Gampong inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Gampong, kenyamanan penyandang disabilitas, Gampong damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

(3) Penggunaan DD untuk program Prioritas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2 (dua) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs*/TPB Gampong antara lain:
a. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan;
b. Gampong ekonomi tumbuh merata;
c. Gampong peduli Kesehatan; dan
d. Gampong berjejaring.

(4) Penggunaan DD untuk adaptasi kebiasaan baru Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs*/TPB Gampong :
a. mewujudkan Gampong sehat dan sejahtera melalui Gampong Aman COVID-19; dan
b. mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan berupa Jaring Pengaman Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN ADG dan BHPRK

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dan penggunaan ADG, diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Gampong, terdiri atas bidang :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
d. Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong.

Bagian Kesatu
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 8

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain:

a. penghasilan tetap dan tunjangan, terdiri dari :
   1. penghasilan tetap Keuchik;
   2. penghasilan tetap Perangkat Gampong;
   3. tunjangan Keuchik;
   4. tunjangan Sekretaris Gampong.
b. operasional kantor Keuchik, terdiri dari :
   1. alat tulis kantor;
   2. cetak dan penggandaan;
   3. benda pos;
   4. sewa kantor keuchik;
   5. alat dan bahan kebersihan;
   6. perjalanan dinas;
   7. pemeliharaan kantor Keuchik;
   8. pemeliharaan peralatan kantor;
   9. pemeliharaan kendaraan dinas;
   10. pembayaraan pajak kendaraan dinas;
   11. air, listrik dan telepon/internet;
   12. pengadaan mobiler kantor Keuchik.
c. honorarium Tuha Peut;
d. operasional Tuha Peut;
e. operasional Imeum Mukim;
f. pemilihan Keuchik;
g. pemilihan Imeum Mukim;
h. honorarium TPTK; dan
i. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 9

Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempedomani Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik serta Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 10

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4, hanya dibenarkan bagi Gampong yang belum memiliki kantor keuchik.
(2) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 6, adalah perjalanan dinas yang dilakukan keuchik dan/atau perangkat gampong dari gampong ke ibukota kabupaten dan keluar daerah (ke Provinsi Aceh).
(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Tahun berjalan.
(4) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka 9, angka 10, dan huruf h besarannya tercantum dalam Lampiran III.
(5) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dipergunakan untuk biaya pemilihan Keuchik bagi gampong yang melaksanakan dan besarannya tercantum dalam Lampiran III.
(6) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, dipergunakan untuk biaya pemilihan Imeum Mukim bagi Gampong dalam kemukiman yang melaksanakannya dan besarannya tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 11

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dipergunakan untuk :
   a. Operasional Tuha Peut;
   b. Honorarium Tuha Peut.
(2) Operasional Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk 7 (tujuh) kali sidang, meliputi :
   a. sidang pengesahan RPJMG;
   b. sidang pengesahan RKPG dan APBG;
   c. sidang pengesahan LPPG Akhir Tahun Anggaran;
   d. sidang LKPPG Akhir Tahun Anggaran Keuchik; dan
   e. sidang lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
(3) Honorium Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk Tuha Peut per orang setiap bulannya.
(4) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya tercantum dalam Lampiran III.

Bagian Kedua
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 12

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diantaranya dipergunakan untuk :
a. kegiatan-kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan ini;
b. pengadaan tanah aset Gampong :
   1. prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipergunakan untuk pengadaan tanah aset gampong yang produktif;

2. prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

c. pembangunan kantor keuchik;
d. pembangunan dan pemeliharaan tempat wudhu rumah ibadah;
e. pembangunan dan pemeliharaan pagar rumah ibadah;
f. pembangunan tempat pengajian dan pagar di pemakaman gampong;
g. kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas gampong; dan
h. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Pasal 13

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain :

a. bantuan insentif untuk lembaga kemasyarakatan Gampong :
   1. prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan kepada :
      a) ketua PKK Gampong;
      b) ketua pemuda Gampong;
      c) kader posyandu;
      d) kader posbindu;
      e) kader pembangunan manusia;
      f) kader pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
      g) pustakawan Gampong;
   2. Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, tercantum dalam Lampiran III.
b. bantuan insentif untuk lembaga adat gampong :
   1. prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada :
      a) imum masjid;
      b) khatib masjid;
      c) bilal (muazin)
      d) khadam masjid;
      e) tengku sagoe;
      f) petugas fardhu kifayah;
      g) keujruen blang/panglima laot; dan
      h) ketua seuneubok.
   2. Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, tercantum dalam Lampiran III.
c. pembinaan lembaga kemasyarakatan Gampong, yaitu :
   Bantuan operasional Tuha Lapan, besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
d. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Gampong;
e. pembinaan kerukunan warga masyarakat Gampong;
f. pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Gampong;
g. pembentukan polisi syariat di Gampong (muhtasib);
h. pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Gampong;

i. pembinaan sosial budaya masyarakat, dipergunakan untuk kegiatan musyawarah turun sawah dengan besaran biaya tercantum dalam Lampiran III.
j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 14

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, antara lain :
a. Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan ini;
b. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D); dan
c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 15

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dipergunakan untuk kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D) terdiri dari :
    a. Peringatan HUT RI; dan
    b. Peringatan HUT Kabupaten.
(2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III.

Bagian Kelima
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong.

Pasal 16

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dipergunakan untuk keadaan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD, ADG dan BHPRK

Pasal 17

(1) Penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong.
(2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK yang dituangkan dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam penyusunan Peraturan Gampong yang mengatur mengenai RKPG.
(4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti

tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Gampong.
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong.
(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Gampong.
(4) DD, ADG dan BHPRK yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Gampong atau badan kerja sama antar Gampong.
(5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Gampong dan/atau kerja sama Gampong dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Gampong misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas Keuchik, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Gampong yang didanai DD, ADG dan BHPRK dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong atau badan kerjasama antar Gampong, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

Pasal 20

(1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK.
(2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK;
    b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
    c. memastikan prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan
    d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK.
(3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK.

Pasal 21

(1) Prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK menjadi bagian dari RKPG.
(2) Prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
b. aspirasi masyarakat Gampong.

(3) RKPG yang memuat prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

BAB VI
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 22

(1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK.
(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. hasil Musyawarah Gampong; dan
b. data Gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK, dan dokumen APBG.
(3) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 23

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.
(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
(3) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peut menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 24

(1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK kepada Bupati melalui Camat.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk *softcopy/hardcopy* dan/atau dokumen digital menggunakan sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian.
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 25

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK secara berjenjang.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPMP4 dan/atau Camat.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.

Pasal 28

(1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan DD, ADG dan BHPRK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) Alokasi prioritas penggunaan DD sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
(3) Alokasi prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2020 M
28 Rabiul Akhir 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2020 M
28 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

THAMRIN

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 50 Tahun 2020
Tanggal 14 Desember 2020 M
08 Rabiul Akhir 1442 H

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DD, ADG dan BHPRK TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Gampong tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Gampong, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Gampong, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Gampong Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Gampong untuk pemberdayaan ekonomi Gampong melalui BUMG.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Gampong Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan *stunting*; dan
5. pengembangan Gampong inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian *SDGs*/TPB Gampong.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DD, ADG dan BHPRK

A. *SDGs*/TPB Gampong

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan DD, ADG dan BHPRK diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 18 (delapan belas) tujuan *SDGs*/TPB Gampong sebagai berikut:

1. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan
   a) *SDGs*/TPB Gampong 1: Gampong tanpa kemiskinan; dan
   b) *SDGs*/TPB Gampong 2: Gampong tanpa kelaparan.
2. Gampong ekonomi tumbuh merata
   a) *SDGs*/TPB Gampong 8: pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
   b) *SDGs*/TPB Gampong 9: infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;
   c) *SDGs*/TPB Gampong 10: Gampong tanpa kesenjangan; dan
   d) *SDGs*/TPB Gampong 12: konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
3. Gampong peduli kesehatan
   a) *SDGs*/TPB Gampong 3: Gampong sehat dan sejahtera;
   b) *SDGs*/TPB Gampong 6: Gampong layak air bersih dan sanitasi; dan
   c) *SDGs*/TPB Gampong 11: kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.
4. Gampong peduli lingkungan
   a) *SDGs*/TPB Gampong 7: Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
   b) *SDGs*/TPB Gampong 13: Gampong tanggap perubahan iklim;
   c) *SDGs*/TPB Gampong 14: Gampong peduli lingkungan laut; dan
   d) *SDGs*/TPB Gampong 15: Gampong peduli lingkungan darat.
5. Gampong peduli pendidikan
   SDGs/TPB Gampong 4: pendidikan Gampong berkualitas.
6. Gampong ramah perempuan
   SDGs/TPB Gampong 5: keterlibatan perempuan Gampong.
7. Gampong berjejaring
   SDGs/TPB Gampong 17: kemitraan untuk pembangunan Gampong.
8. Gampong tanggap budaya
   a) *SDGs*/TPB Gampong 16: Gampong damai berkeadilan; dan
   b) *SDGs*/TPB Gampong 18: kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

Dalam upaya pencapaian *SDGs*/TPB Gampong dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19, penggunaan DD, ADG dan BHPRK 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) *SDGs*/TPB Gampong yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; kebijakan program prioritas provinsi dan Kabupaten Aceh Barat Daya; dan adaptasi kebiasaan baru Gampong. 10 (sepuluh) *SGDs* Gampong tersebut adalah:

1) Gampong tanpa kemiskinan;
2) Gampong tanpa kelaparan;
3) Gampong sehat sejahtera;

4) keterlibatan perempuan Gampong;
5) Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
6) pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
7) konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan;
8) Gampong damai berkeadilan;
9) kemitraan untuk pembangunan Gampong; dan
10) kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMG/BUMG Bersama dan meliputi:
   a. pendirian BUMG dan/atau BUMG Bersama;
   b. penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama;
   c. penguatan permodalan BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
   d. pengembangan usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan, antara lain:
      1) pengelolaan hutan Gampong;
      2) pengelolaan hutan adat;
      3) pengelolaan air minum;
      4) pengelolaan pariwisata Gampong;
      5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
      6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
      7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
      8) pelatihan pembenihan ikan;
      9) pelatihan pengembangan dan peningkatan kualitas produk unggulan BUMG;
      10) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
      11) pengolahan sampah.
   e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMG dan/atau BUMG Bersama yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
2. Penyediaan listrik Gampong
   a. pengadaan pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
   b. pengadaan instalasi biogas;
   c. pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
   d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Gampong yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif Gampong
   a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau pergampongan yang terintegrasi;
   b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau pergampongan;
   c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana rumah produksi dan pemasaran produk unggulan Gampong dan/atau pergampongan;
   d. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
   e. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan;
   f. pengembangan pemasaran produk unggulan Gampong/Kawasan secara offline dan online; dan

g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

C. Program Prioritas Nasional, Kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Pendataan Gampong
   a. pendataan batas wilayah Gampong;
   b. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Gampong;
   c. pendataan pada tingkat dusun;
   d. pendataan pada tingkat keluarga;
   e. pemberdayaan kesejahteraan keluarga (10 program pokok PKK);
   f. penyediaan insentif Lembaga Kemasyarakatan Gampong (PKK, Posyandu, Posbindu, Kepemudaan, Kader Pembangunan Manusia, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong);
   g. pemutakhiran data Gampong termasuk data kemiskinan;
   h. pendataan Aset Gampong (Sistem Aplikasi Aset Desa- SIPADes);
   i. peningkatan kapasitas Aparatur Gampong terhadap penggunaan perangkat Informasi Teknologi, tenaga operator dan petugas registrasi Gampong;
   j. pengembangan Sistem Informasi Gampong melalui upaya peningkatan kapasitas operator Gampong, pengadaan jaringan internet Gampong pembiayaan langganan Internet Gampong; dan
   k. kegiatan pendataan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong
   a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
   b. penyusunan profil adat dan budaya Gampong;
   c. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
   d. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
   a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Gampong dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
   b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Gampong yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
   c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Gampong berbasis aplikasi digital meliputi:
      1) penyediaan layanan Website pemerintah Gampong;
      2) penyediaan website BUMG dan atau BUMG Bersama (*Digital Marketing*);
      3) langganan Platform Digital Gampong (*Market Place*).
   d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
      1) pengadaan tower untuk jaringan internet Gampong;
      2) pengadaan komputer;
      3) pengadaan *Smartphone*; dan
      4) biaya berlangganan internet berkecepatan tinggi (*wifi*).
   e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
4. Pengembangan Gampong wisata
   a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata;

b. promosi Gampong wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
c. pelatihan pengelolaan Gampong wisata;
d. pengelolaan Gampong wisata;
e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Gampong wisata; dan
f. kegiatan pengembangan Gampong wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

5. Penguatan ketahanan pangan
   a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan (hutan gampong/hutan sosial), peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
   b. pengolahan *pasca* panen;
   c. peningkatan kapasitas kader keamanan pangan Gampong;
   d. Gerakan Aceh Mandiri Pangan (GAMPANG), meliputi:
      1) Pemanfaatan lahan perkarangan untuk tanaman bahan pokok;
      2) Pembangunan lumbung pangan Gampong;
      3) Operasi pasar kebutuhan pokok.
   e. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
6. Pencegahan dan penanganan *stunting* di Gampong
   a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Gampong dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
   b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu, kader posbindu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   c. Optimalisasi Rumoh Gizi Gampong (RGG) untuk pencegahan dan penangan *Stunting.*
   d. Penyediaan akses makanan bergizi.
   e. Penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan tingkat Gampong, meliputi:
      1) Pembangunan/rehabilitasi posyandu;
      2) Pengelolaan balai pengobatan Gampong; dan
      3) Penyediaan sarana dan prasarana posyandu dan RGG.
   f. Peningkatan kapasitas kader kesehatan masyarakat dan kader pembangunan manusia (KPM), meliputi:
      1) Pelatihan penggunaan alat pengukur tinggi badan dan buku pencatatan di posyandu;
      2) Pelatihan KIA rutin untuk kader posyandu (managemen posyandu balita sakit dan imunisasi); dan
      3) Kampanye kesehatan ibu dan anak imunisasi di tingkat Gampong.
   g. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan meliputi:
      1) Sosialisasi GERMAS/penyuluhan dan edukasi PHBS-LBS;
      2) Penyediaan materi KIE/penyuluhan/edukasi masyarakat; dan
      3) Pelibatan tokoh masyarakat dan toko agama untuk penyebarluaskan ajakan hidup bersih dan sehat.
   h. Pelibatan masyarakat dalam Pengasuhan Baik dan meningkatkan kewaspadaan masalah Gizi di Gampong.
   i. Penerapan pola hidup yang sehat pada masyarakat Gampong.
   j. Penanganan pola asuh yang kurang tepat dan asupan gizi yang tidak cukup (kekurangan gizi kronis).
   k. Pengelolaan sanitasi lingkungan.
7. Pengembangan Gampong inklusif
   a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat),

lanjut usia, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya.

b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Gampong; dan
e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Gampong inklusif yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Gampong meliputi:

1. Gampong Aman COVID-19
   a. Sosialisasi pencegahan dan penanganan COVID-19 kepada warga Gampong;
   b. Pendataan penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
   c. Pengadaan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah COVID-19;
   d. Penyediaan sarana dan prasarana Gampong Aman COVID-19.
2. Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gampong
   a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gampong dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan;
   b. Dan lain-lain sesuai kebutuhan Gampong

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD, ADG dan BHPRK

A. Kewenangan Gampong

1. Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK dilakukan berdasarkan peraturan Gampong mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
2. Apabila Gampong tidak memiliki peraturan Gampong mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK adalah peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan Bupati Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, maka Gampong tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan DD, ADG dan BHPRK harus dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan DD, ADG dan BHPRK dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Gampong misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas Keuchik, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai DD, ADG dan BHPRK dilaksanakan

secara swakelola oleh Gampong atau badan kerjasama antar-Gampong, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Gampong
   1. Penggunaan DD, ADG dan BHPRK diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Gampong;
   2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
   3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong;
   4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
   5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Gampong dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Gampong yang sakit dilarang ikut bekerja di Padat Karya Tunai Gampong; dan
   6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong meliputi antara lain:
      a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
         1) pemeliharaan irigasi Gampong;
         2) pembasmian hama usaha pertanian dan perkebunan (hama tikus, hama babi, dll);
         3) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
         4) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
         5) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
      b. restoran dan wisata Gampong
         1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama;
         2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
         3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
      c. perdagangan logistik pangan
         1) pemeliharaan bangunan pasar;
         2) BUMG dan/atau BUMG Bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
         3) BUMG dan/atau BUMG Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
         4) tambahan penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama kepada produksi yang menguntungkan di Gampong.
      d. perikanan
         1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
         2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
         3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama.
      e. peternakan
         1) membersihkan kandang ternak milik BUMG dan/atau BUMG Bersama;
         2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
         3) kerja sama BUMG dan/atau BUMG Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
      f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

1) perawatan gudang milik BUMG dan/atau BUMG Bersama;
2) perawatan alat penggilingan padi BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

g. lingkungan pemukiman
1) pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman;
2) pemeliharaan saluran pembuangan rumah tangga dalam lingkungan pemukiman; dan
3) pemeliharaan saluran air dalam lingkungan pemukiman.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK

Penentuan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Gampong untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya serta adaptasi kebiasaan baru Gampong yang mendukung *SDGs*/TPB Gampong. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Gampong dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Gampong dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Gampong, sehingga DD, ADG dan BHPRK dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Gampong khususnya Padat Karya Tunai Gampong;
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Gampong;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan DD dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan DD Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Keuchik, balai Gampong dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Gampong

Gampong menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Gampong hal-hal sebagai berikut:

a. data Gampong serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
b. dokumen RPJMG;
c. program/proyek masuk Gampong;
d. besaran anggaran Gampong dan sumber pembiayaan pembangunan Gampong; dan

e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya serta adaptasi kebiasaan baru Gampong yang mendukung *SDGs*/TPB Gampong.

2. Musyawarah dusun/kelompok
   a. warga Gampong mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Gampong melalui berbagai forum diskusi.
      1. tim penyusun RPJMG atau tim penyusun RKPG menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK.
      2. masyarakat Gampong merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan DD, ADG dan BHPRK; dan
      3. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Gampong.
3. Musyawarah Gampong

   Penetapan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Masyarakat Gampong wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Berita acara Musyawarah Gampong menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMG, RKPG, dan APBG.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan DD, ADG dan BHPRK dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Gampong;
3. *website* Gampong;
4. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan DD dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Gampong-Gampong yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan DD secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V
PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan DD dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Gampong melalui mekanisme *online* dan *offline*.

3. Keuchik Gampong memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Pusat secara *online* dan *offline*.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Gampong berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
   a. Layanan telepon : 1500040
   b. Layanan SMS *Center* : 087788990040, 081288990040
   c. Layanan *Whatsapp* : 087788990040
   d. Layanan PPID :
      1) DPMP4 Kabupaten Aceh Barat Daya
      2) Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
   e. Layanan Sosial Media :
      1) .....
      2) @Kemendesa (*twitter*);
      3) Kemendesa.*1* (*facebook*);
      4) kemendesaPDTT (*instagram*);
      5) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
      6) *website* http: www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 50 Tahun 2020
Tanggal 14 Desember 2020 M
23 Rabiul Akhir 1442 H

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2021

	Program / Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
1	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dibidang sosial, pendidikan dan kebudayaan	Sesuai Kebutuhan
2	Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan Permukiman	
	- Pembersihan selokan, parit dan gorong-gorong	Rp. 5.000.000/Triwulan
	- Pembersihan pembuangan limbah rumah tangga	Rp. 5.000.000/Triwulan
	- Pemeliharaan jalan lingkungan Gampong	Rp. 5.000.000/Triwulan
3	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dibidang pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat	Sesuai Kebutuhan
	- Pembangunan Jambanisasi sehat bagi keluarga kurang mampu	Rp. 5.000.000/unit
4	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat :	
	- Bantuan Insentif Kader Posyandu	Rp. 500.000/Bulan ÷ 5 Orang
	- Bantuan Insentif Kader Posbindu	Rp. 210.000/Bulan ÷ 3 Orang
	- Kegiatan Posyandu	Rp. 500.000/Bulan/Posyandu
	- Kegiatan Posbindu	Rp. 500.000/Bulan/Posbindu
	- Operasional Rumah Desa Sehat/Rumah Gizi Gampong	Rp. 1.500.000/triwulan
	- Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong	Rp. 200.000/Bulan/Orang (2 Orang)
	- Insentif Kader Pembangunan Manusia	Rp. 300.000/Bulan/Orang (1 Orang)
5	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Rp 2.000.000
6	Insentif Guru PAUD	Rp. 500.000/Bulan x 3 Orang
7	Insentif Guru Pengajian/Seumeubeut :	
	- Guru Pengajian Metode Baca Tulis Al-Qur'an	Rp. 1.100.000/Bulan x 1 Orang
	- Guru Seumeubeut	Rp. 500.000/Bulan x 5 Orang
8	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp. 500.000/Bulan
9	Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga (Kegiatan Kepemudaan)	Rp 10.000.000
10	Pembibitan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan	Sesuai Potensi Gampong
11	Pengadaan Pupuk Untuk Padi	Sesuai Kebutuhan
12	Pengadaan Benih Padi	25 Kg/Hektar
13	Pengadaan Bibit/Induk Ternak	Sesuai Potensi Gampong
14	Pengadaan Pakan Ternak	Sesuai Kebutuhan
15	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Wira Usaha Mandiri Sesuai Potensi Gampong	Sesuai Kebutuhan
16	Penyertaan Modal BUMG dan/atau BUMG Bersama	Min. 10% dari DD
17	Penyusunan RKPG dan APBG	Rp 3.500.000
18	Penyusunan RPJMG	Rp 12.000.000
19	Sosialisasi Penggunaan APBG :	
	- Pembuatan Baliho Sosialisasi Penggunaan APBG	Rp 1.000.000
20	Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM)	Rp 500.000

	Program / Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
21	Musyawarah Gampong dan Musrenbang Gampong	Rp 2.500.000
22	Insentif Pengelola Administrasi Kependudukan Gampong	Rp. 250.000 / Bulan
23	Insentif Pengelola Sistem Informasi Kependudukan (SIK-NGs)	Rp. 300.000 / Bulan
24	Pelatihan Wira Usaha Mandiri Sesuai Potensi Gampong	Sesuai Kebutuhan
25	Demplot Tanaman Pangan Berbasis Kerjasama Antar Gampong	Sesuai Kebutuhan
25	Pemberdayaan Perempuan	Sesuai Kebutuhan
26	Kegiatan Gampong Siaga dan Tanggap Bencana	Rp 10.000.000
27	Pencegahan dan Penanganan Wabah Covid-19	Sesuai Kebutuhan
28	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa	Sesuai Kebutuhan
29	Kegiatan 10 Program PKK	Rp 6.000.000
30	Pengelolaan Sistem Informasi Gampong	Rp 2.000.000
31	Pendirian BUMG Bersama	Rp 1.000.000
32	Pembentukan Badan Kerjasama Gampong (BKG)	Rp 500.000
33	Pembentukan Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAG)	Rp 1.500.000
34	Sosialisasi Pencegahan Narkoba	Rp 3.000.000
35	Penyuluhan Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Rp 3.000.000
36	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Gampong	Rp. 600.000/Keg X 6 Kegiatan
37	Penyediaan Jaringan Internet Gampong	Rp. 500.000/Bulan
38	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong	Rp.500.000/orang X 2 orang
39	Kegiatan Keagamaan :	
	- Pengajian Majelis Taklim	Rp 1.200.000
	- Peringatan Maulid Nabi	Rp 2.000.000
	- Peringatan Isra Mi'raj	Rp 1.500.000
	- Peringatan Tahun Baru Hijriah	Rp 1.500.000
	- Peringatan Nuzulul Qur'an	Rp 1.500.000
	- Penyelenggaraan MTQ	Rp 2.000.000
40	Pemetaan Potensi Sumber Daya Gampong	Rp 3.000.000
41	Pendataan Batas Wilayah Gampong	Rp 1.000.000

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 50 Tahun 2020
Tanggal 14 Desember 2020 M
08 Rabiul Akhir 1442 H

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADG dan BPHRK

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2021

	Program / Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
1	Operasional Kantor Keuchik :	
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 4.000.000
	- Cetak dan Penggandaan	Rp 3.000.000
	- Sewa Kantor Keuchik (Khusus bagi desa yg belum mempunyai kantor Keuchik/ Gedung Serba Guna)	Rp 2.000.000
	- Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Rp 1.000.000
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas 2 (dua) unit	Rp 1.500.000
	- Pembayaraan Pajak Kendaraan Dinas 2 (dua) unit	Rp 500.000
2	Biaya Tuha Peut :	
	- Honorarium Tuha Peut	250.000/Bulan X Maks. 9 Orang
	- Biaya Operasional Tuha Peut	150.000/Sidang/7 kali sidang
3	Pemilihan Imuem Mukim	Rp 500.000
4	Pemilihan Keuchik	Rp 10.000.000
5	Honorarium TPTK	Rp 1.500.000
6	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Keuchik, Tuha Peut, Aparatur Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Lainnya	Rp 3.000.000
7	Pengelolaan Siskeudes dan Pelaporan OMSPAN	Rp 2.000.000
8	Bantuan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Gampong :	
	- Ketua PKK Gampong	Rp. 500.000/Bulan x 1 Orang
	- Ketua Pemuda Gampong	Rp. 700.000/Bulan x 1 Orang
	- Pustakawan Gampong bagi Gampong yang ada dan aktif	Rp. 300.000/Bulan x 1 Orang
9	Bantuan Insentif Lembaga Adat Gampong :	
	- Imeum Masjid	Rp. 350.000/Bulan/Masjid
	- Khatib Masjid	Rp. 250.000/Bulan/Masjid
	- Bilal (Muazin)	Rp. 250.000/Bulan/Masjid
	- Khadam Masjid	Rp. 250.000/Bulan/Masjid
	- Tgk. Sagoe	Rp. 300.000/Bulan x 1 Orang
	- Petugas Fardhu Kifayah	Rp. 250.000/Bulan x 2 Orang
	- Keujruen Blang/Panglima Laot	Rp. 350.000/Bulan x 2 Orang
	- Ketua Seuneubok	Rp. 250.000/Bulan x 1 Orang
10	Bantuan Operasional Tuha Lapan	Rp 2.000.000
11	Kegiatan Musyawarah Kenduri Turun Sawah	Maksimal Rp. 2.000.000
12	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D)	Rp 2.000.000

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM